

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi yang berguna bagi para penggunanya, dan dapat mencerminkan kinerja dan keuangan emiten selama periode berjalan. Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pengguna laporan keuangan, dan relevan juga berarti informasi yang tersedia pada saat yang tepat untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan suatu entitas perlu diaudit agar dapat meningkatkan keandalannya. Prayogi *et al.*, (2022) menyatakan bahwa audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menilai, menentukan, dan melaporkan apakah informasi yang disajikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Publikasi laporan keuangan yang telah diaudit wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Laporan Tahunan Emiten. Berdasarkan peraturan ini, emiten wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun buku berakhir. Pada hari yang sama saat laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan tersebut wajib dimuat dalam situs web emiten atau emiten publik. Berdasarkan

informasi dari Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Auditasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terproyeksikan di grafik 1, masih terdapat emiten tercatat yang tidak menyampaikan laporan keuangan auditnya secara tepat waktu. Pada 2021 terdapat 91 emiten yang terlambat menyampaikan laporan auditnya, kemudian pada tahun terjadi penurunan yaitu sebanyak 61 emiten terlambat menyampaikan laporan auditnya, terakhir pada 2023 terdapat peningkatan drastis yaitu sebanyak 129 emiten terlambat menyampaikan laporan auditannya.

Grafik 1.1 Emiten Terlambat Publikasi Laporan Keuangan



Sumber: Bursa Efek Indonesia (2024)

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pasal 63 huruf e mengenai Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Jika sebuah emiten yang terdaftar tidak menyerahkan *financial report* nya tepat waktu, emiten tersebut akan dikenakan denda yang dimulai dari satu juta rupiah per hari, dan dapat mencapai jumlah denda maksimal sebesar lima ratus juta rupiah. Suatu emiten yang terlalu lama untuk mengeluarkan *financial reports* yang sudah diaudit dikenal sebagai "*Audit Report Lag*".

Haniifah (2022) menyimpulkan *Audit Report Lag* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan aktivitas audit sejak tanggal laporan keuangan hingga laporan audit diterbitkan. Semakin lama auditor memeriksa laporan keuangan, semakin lama pula keterlambatan laporan audit, dan semakin besar kemungkinan laporan audit akan tertunda. Pengambilan keputusan akan diuntungkan oleh pentingnya ketepatan waktu penyampaian.

Suatu emiten dapat dikendalikan melalui Tata Kelola Perusahaan untuk memastikan bahwa operasinya memenuhi harapan pemangku kepentingan (Kurniawan & Gunawan, 2022). Diharapkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik akan meningkatkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan laporan keuangan. Dewan direksi dan Komite Audit memiliki peran dalam tata kelola itu sendiri, di mana mereka memantau urusan internal emiten (Serly, 2021). Hal ini dikarenakan level tertinggi Tata Kelola Perusahaan yaitu Dewan Komisaris yang bertugas mengelola emiten. Di sini,

Direksi dibantu oleh Komite Audit dalam menjalankan peran pengawasan ini. Angelia *et al.*, (2022) menyatakan bahwa keberadaan Komite Audit sangat penting karena mereka membantu menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara akurat. Kualitas Dewan Komisaris dan Komite Audit emiten sangat penting untuk mendorong Tata Kelola Perusahaan yang baik, yang dapat mempengaruhi waktu penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit.

Angelia *et al.*, (2022) menyatakan Dewan Komisaris merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu Tata Kelola Perusahaan yang bertugas mengawasi manajemen. Beberapa penelitian melakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara Ukuran Dewan Komisaris dan *Audit Report Lag*. Penelitian (Serly, 2021) dan (Sulastri & Meiliana, 2013) menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Namun penelitian (Widjaja & Feliana, 2022) menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Prayogi *et al.*, (2022) menyatakan untuk menjamin bahwa pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan memadai, Komite Audit memainkan peran penting dalam Tata Kelola Perusahaan. Dengan demikian, Komite Audit dapat memiliki dampak tidak langsung terhadap seberapa lambatya emiten menyajikan laporan keuangannya. Karena Komite Audit membantu menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara akurat (Angelia *et al.*, 2022). Beberapa penelitian melakukan pengujian untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara Ukuran Komite Audit dan *Audit Report Lag*.

Penelitian (Lajmi & Yab, 2022) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Namun penelitian (Serly, 2021); (Maharani & Redjo, 2023); (Widjaja & Feliana, 2022) menunjukkan bahwa Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Di Indonesia, fenomena *Audit Report Lag* masih umum terjadi di kalangan emiten publik. Hingga 1 April 2024, sebanyak 129 emiten tercatat belum menyampaikan laporan keuangannya pada tahun 2023. Tiga emiten BUMN dari 129 emiten tercatat tersebut belum menyampaikan laporan keuangannya. Ketiganya adalah Krakatau Steel (KRAS), Kimia Farma (KAEF), dan Indofarma (INAF). Salah satu faktor penyebab keterlambatan penyampaian laporan audit atau *Audit Report Lag* adalah mekanisme Tata Kelola Perusahaan. Tazkiyya (2023) mengatakan sebagaimana dibuktikan oleh krisis keuangan tahun 1998 yang menyebabkan banyak emiten menghadapi kebangkrutan, tata kelola yang efektif sangat penting bagi emiten-emiten Indonesia untuk menghindari kebangkrutan. Oleh karena itu, sejak 1999 Indonesia mewajibkan menerapkan prosedur Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Berdasarkan penelitian (Sarjono *et al.*, 2023) penelitian mengenai *Audit Report Lag* masih perlu dilanjutkan, dengan menambahkan sektor lain selain sektor CPO, dimana dalam penelitian ini digunakan sektor *Basic Materials*. Selain itu penelitian (Sun, 2023) juga menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tahun penelitian tambahan setelah masa pandemi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Tazkiyya, 2023). Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu adanya penggunaan variabel Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian sebelumnya tidak ada variabel moderasi. Alasan ditambahkannya Ukuran Perusahaan sebagai variabel pemoderasi yaitu untuk mengungkap dinamika yang lebih mendalam mengenai pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*. Ukuran Perusahaan dapat memoderasi hubungan ini karena emiten dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki struktur operasional yang lebih kompleks serta memiliki lebih banyak sumber daya untuk mendukung proses audit yang dapat mempengaruhi *Audit Report Lag*. Objek penelitian sebelumnya menggunakan unit analisis yaitu emiten keuangan BEI saat pandemi *covid*, sedangkan penelitian ini emiten *Basic Materials* periode 2021 sampai dengan 2023.

Oleh karena itu, judul penelitian **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* dengan Variabel Moderasi Ukuran Perusahaan (Emiten *Basic Materials* Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?

2. Apakah mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
3. Apakah mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan jumlah rapat Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*?
5. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*?
6. Apakah Ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan jumlah rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.
4. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Audit Report Lag*.
5. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan Ukuran Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.
6. Untuk menguji dan menganalisis Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang diukur dengan jumlah rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat atas penelitian, antara lain:

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu audit terutama bagi kalangan yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan auditan dan juga untuk mengetahui pengaruh mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Serta, dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Emiten

Dapat digunakan sebagai masukan bagi emiten terkait pelaporan laporan keuangan auditan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang benar bagi pengguna laporan keuangan terkait dengan hal yang sejalan pada penelitian ini, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan.

3. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sehingga dapat digunakan menjadi pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi pada suatu emiten.

4. Bagi Universitas

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang membahas topik yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat digunakan untuk menambah daftar kepustakaan universitas sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian spesifik dan fokus serta untuk membatasi permasalahan yang diteliti, penulis membuat batasan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, dan Jumlah Rapat Komite Audit. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Audit Report Lag*. Sedangkan variabel moderasi yang digunakan yaitu Ukuran Perusahaan.
2. Penelitian ini mengambil data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id.
3. Penelitian dilakukan di Emiten *Basic Materials* Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Periode tahun penelitian selama 3 tahun yaitu 2021 – 2023.
5. Ada 2 peraturan OJK yang dijadikan acuan dalam penelitian ini untuk melihat apakah emiten tepat waktu dalam melaporkan laporan tahunannya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 dan pelanggaran batas waktu penerbitan laporan keuangan tahunan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 29/POJK.04/2016.

1.6 Sistematika Tugas Akhir

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai mekanisme Tata Kelola Perusahaan, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Simpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.